



PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Okky Satria Nugraha, lahir di Kotabumi, pada tanggal 09 April 1991, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kancil I/B 116 Cikarang Baru, RT.002/007, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sebagai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 5 November 2021 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Ckr, telah mengajukan permohonan Penetapan perbaikan akta kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 1803020904910002;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama ASY SYIFA FARAH AZMI, pada tanggal 18 Februari 2018 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/30/II/2018;
3. Bahwa Istri Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK: 3216114209930002;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3216111408180007 tertanggal 05 Agustus 2020;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SADA NASYAUQI NUGRAHA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019;
6. Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-12032020-0054 tertanggal 13 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sebagai berikut:

Tertera : Laki-laki

Seharusnya : Perempuan

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon tersebut adalah untuk menyelaraskan data-data yang ada pada identitas Anak Pemohon sebagaimana bunyi **Pasal 71 ayat (1) j.o Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**;

9. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-12032020-0054 tertanggal 13 Maret 2020 sebagai berikut:

TERTERA : Laki-laki

SEHARUSNYA : Perempuan

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu; dan
4. Membebaskan biaya yang timbul atas Perkara Permohonan ini kepada Pemohon. ATAU.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan jenis kelamin anak Pemohon pada akte kelahiran anak dari pemohon yaitu **Sada Nasyauqi Nugraha**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019, selaku anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-12032020-0054 tertanggal 13 Maret 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang menyebutkan jenis kelamin anak pemohon adalah laki - laki, dan selanjutnya Pemohon ingin mengubah jenis kelamin anak pemohon tersebut menjadi perempuan sesuai dengan yang tertulis pada kartu keluarga dan surat keterangan lahir dari Rumah Sakit Annisa karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan akte kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan jenis kelamin pada akte kelahiran anak Pemohon yaitu **Sada Nasyauqi Nugraha**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019, selaku anak pertama sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-12032020-0054 tertanggal 13 Maret 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang menyebutkan jenis kelamin anak pemohon adalah laki – laki;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Aufa Sabila dan Saksi Hifdzul Aziz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.;
- b. Ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - salinan penetapan pengadilan negeri;
 - kutipan akta pencatatan sipil;
 - kartu keluarga ("KK");
 - Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
 - dokumen perjalanan bagi orang asing.
- c. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

- d. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- e. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan penetapan dari Pengadilan tersebut akta kelahiran Pemohon nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama namun Instansi Pelaksana (“Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”) akan menambahkan catatan pinggir mengenai perubahan nama tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12032020-0054, atas nama **Sada Nasyauqi Nugraha** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, atas nama **Sada Nasyauqi Nugraha**, jenis kelamin Laki - laki, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019 sebagai anak dari Pemohon;
- diperoleh keterangan bahwa Pemohon memiliki anak bernama **Sada Nasyauqi Nugraha** namun di dalam Akta Kelahiran tertulis berjenis kelamin Laki - laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. Bukti P-5, berupa Kartu Keluarga Kabupaten Bekasi, Nomor. 3216111408180007 atas nama Kepala Keluarga Oky Satria Nugraha;
 - b. Bukti P-6, berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Annisa Nomor 2755/RSA/SKL/12/2019;
 - c. Keterangan Saksi Aufa Sabila dan Saksi Hifdzul Aziz;
- diperoleh keterangan bahwa Anak Pemohon yang bernama **Sada Nasyauqi Nugraha**, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019 berjenis kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12032020-0054 tertanggal 13 Maret 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, atas nama **Sada Nasyauqi Nugraha**, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2019, tertulis berjenis kelamin Laki - laki, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi jenis kelamin yang benar, yaitu: Perempuan. Dengan demikian permohonan pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa jenis kelamin anak Pemohon yang benar adalah perempuan, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 3216111408180007 dan Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Annisa Nomor 2755/RSA/SKL/12/2019, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12032020-0054 tertanggal 13 Maret 2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang menyebutkan jenis kelamin anak Pemohon Laki - laki, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi jenis kelamin yang benar, yaitu: Perempuan. Namun demikian kiranya terhadap frasa "memberi izin" di dalam petitum Pemohon, Majelis Hakim berpendirian akan menggantinya dengan frasa "menyatakan" untuk menunjukkan sifat amar putusan yang bersifat deklaratif;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jenis Kelamin Anak Pemohon yang benar pada Akta Kelahiran anak dari Pemohon adalah nama Jenis Kelamin Perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Jenis Kelamin yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12032020-0054;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti

Urip Sarjianto S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)